



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Slamet Riyadi , Ngalian, Lalung, Karanganyar Telp. (0271) 495269, Fax. (0271) 495027
Website : <http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id> Email: dpmptsp@karanganyarkab.go.id Kodepos 57711

**IZIN OPERASIONAL SMP SWASTA
Nomor : 503 / 002/ OP.SMP / II/ 2022**

- I. BERDASAR : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor 421/ 5.211.4 tanggal 7 Pebruari 2022 perihal Pemberian Rekomendasi Izin Operasional Sekolah SMP Islam Al Azhar 51 International Islamic Boarding School Karangpandan Kabupaten Karanganyar
- II. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, bertindak atas nama Bupati Karanganyar sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Operasional Sekolah SMP Swasta kepada:
1. Nama : YAYASAN MAKARIMA
 2. Alamat : Komplek Masjid Al Azhar 51 Jl.Raya Solo Baru, Kelurahan Kudu, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
 3. Ketua Lembaga : Prof. Dr. dr. Zainal Arifin Adnan, Sp.PD-KR-FINASIM
 4. Akta Notaris Yayasan : Nomor 01 tahun 2000 tanggal 10 Oktober 2000 oleh Notaris Anjasmara Sigit, S.H.
 5. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Islam AL AZHAR 51 Karangpandan (SMP IA AA 51 IIBS Karangpandan)
 6. Status Sekolah : Swasta
 7. Alamat : Jl. Raya Solo - Tawangmangu, Dukuh Gedangan RT.02 RW.03, Desa/Kel. Salam, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
- Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Izin Operasional SMP Swasta tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - b. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang dan tidak menimbulkan distorsi/gejolak masyarakat.
 - c. Dalam operasional harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.
 - d. Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
- III. Demikian Izin Operasional SMP Swasta ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 15 Pebruari 2022

An. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
3. Camat Karangpandan;